



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.2 Kep.291 – DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat dan Rekrutmen Forum Anak Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Februari 2023 Perihal Perubahan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/ Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024, pada bagian Lampiran Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.2/ Kep.291 – DPPKBP3A/2023
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 061.2/KEP.172-DPPKBP3A/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022-2024

1. Pelindung : Bupati
Wakil Bupati
2. Penasehat : Sekretaris Daerah
3. Pembina : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
4. Ketua Umum : Nadia Raissa Romadhoni
Ketua I : Nur Annisa Mardhotillah
Ketua II : Assyifa Khairunnisa
5. Sekretaris I : Shifa Moza Milofi
Sekretaris II : Diana Revalia Augustin
6. Bendahara I : Mauren Rindu Sefhina
7. Medkominfo : 1. Faiz Naufal Dzaki
2. Muhammad Fa'iz
3. NeIvyana Ramadani Warman
4. Renita Amelia
8. Koorwil : 1. Dinda Khairunnisa
2. Nashwa Naila Istinityas
9. Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan)
Koordinator : Bintang Alvan Anansyah
Anggota : 1. Shani Febriani
2. Wiyanti
3. Kusnul Khotimah
10. Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)
Koordinator : Ikhsan Setiawan
Anggota : 1. Nayla Aulia Putri
2. Nadya Ramadhani

11. Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)
Koordinator : Fatikha Rahma
Anggota : 1. Bilqis Nurmaulina Rahayu
2. Wildan Alfarissy
12. Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)
Koordinator : Carissa Aretha Zara
Anggota : 1. Nissa Nurhalizah
2. Haikal Kamil Khairy
3. Rizkie Harjoko Utomo
13. Klaster V (Perlindungan Khusus)
Koordinator : Aisah
Anggota : 1. Risfiana
2. Hidayana Tirta Listya
14. Fasilitator : 1. Trias Aditianingrum
2. Ichsan Nur Alamsyah
3. Aidin Fitrah Bachtiar
4. Ayla Helmi Putri Rahayu
5. Aulia Afra' Nabilah
6. Eka Agusetyawati
7. Khaeruddin Indra Wijaya
8. Yeni Maulidah
9. Zerlindah Hafizha
10. Andre Paku Sadewa
11. Nur Adinda
12. Az-Zahra Helmi Putri Rahayu
13. Ratu Berlianni Fachira
14. Raden Berlianno Fachry
15. M. Iqbal Rajaya
16. Sopyan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Nomor : 976 / 620 /PPA
Tanggal : 29 Maret 2023
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

18/3
18/3

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam upaya Pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon diperlukan Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.2/Kep. 172-DPPKBP3A/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBP3A)
KABUPATEN CIREBON**


Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes.
Pembina Tk.I
NIP. 19680124 199203 2 003